



**PUTUSAN**

**Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang 08 Juni 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pengugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang 09 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 28 Agustus 2023 di bawah Register Perkara Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumajang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 490/53/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
  - ANAK I, Tempat/Tanggal Lahir, Lumajang, 25 Agustus 2019, usia 4 tahun, belum sekolah sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2 tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa masalah ekonomi karena Tergugat tidak sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Papua pamit untuk untuk kerja;
  - Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 2 tahun 3 bulan. selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Ayu arifani binti Syamsul Arifin);

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara surat panggilan (relaas) Nomor 1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 29 September 2023 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dengan diumumkan melalui Radio Suara Lumajang serta media sosial lainnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 21-01-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 490/53/XII/2018 tanggal 21-12-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/219/427.90.01/2023 Tanggal 25-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lurah Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, NIK 3508154806810001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit selama 2 tahun 3 bulan, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perceraian tersebut pada saat mengupayakan rukun namun Tergugat sudah tidak berada di alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kepastian keberadaan Tergugat;
- Bahwa akibat dari penyebab tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersabar menunggu kembali pulangny Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI 2**, NIK 3508151407800004, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, dan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi tanpa pemit meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan hingga sekarang tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perceraian tersebut pada saat mengupayakan rukun namun Tergugat sudah tidak berada di alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak lagi kumpul dalam serumah dan telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui kepastian keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati agar Penggugat bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai status perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Penggugat sendiri dan bukti P.2 berupa *fotokopi Buku Nikah*. Oleh karena telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Berdasarkan bukti P.2 dan telah dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, ini harus dianggap telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum ( *legal standing* ) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap bukti asli Surat Keterangan P.3 majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidak jelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karena itu majelis menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sesuai Pasal 125 HIR Majelis dapat menjatuhkan putusan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj*





وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

*Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah kurang lebih sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut menurut majelis mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai dalil pokok yang dijadikan alasan perceraian oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta, antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun sebagai suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kumpul dalam serumah dan telah pisah selama lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi tahu alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai sekalipun telah dinasihati agar bersabar menunggu kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis alasan yang dijadikan dalil gugatan mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada Hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykur Rosih dan Drs. H. Junaidi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Nur Sholehah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Masykur Rosih**

**Drs. H. Junaidi, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nur Aini, S.H**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp485.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1692/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)